



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 yang fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEBING TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing  
Tinggi, meliputi :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,




Tomo Wira Sasmita



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEBING TINGGI NOMOR 76 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseorangan : memiliki indentitas diri (KTP/SIM/Paspor);</li> <li>2. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.</li> </ol> <p>Jam pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30;</li> <li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00; dan</li> <li>• Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 15.30 (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan).</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI]) --&gt; B[Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi]     B --&gt; C[Kategori informasi]     C --&gt; D{{ }}     </pre> <p>Pemohonan Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi di Jalan Rumah Sakit Umum No. 6-8 Kota Tebing Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;</li> <li>b. Untuk permohonan informasi melalui Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan;</li> <li>c. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi.</li> </ol>





NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan;</li> <li>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan; dan</li> <li>3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kota Tebing Tinggi, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan, dengan <i>output</i> berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan PPID dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, Jl. Rumah Sakit Umum No. 6-8 Kota Tebing Tinggi.</li> <li>2. Telepon : (0621) 3950385</li> <li>3. Fax. : (0621) 0621 - 328139</li> <li>4. Whatsapp : 081278278110</li> <li>5. Website : kota-tebingtinggi.kpu.go.id</li> <li>6. Instagram : kpu.tebingtinggi</li> <li>7. Facebook : KPU Tebing Tinggi</li> <li>8. Tiktok : kpukotatebingtinggi</li> <li>9. Email : <a href="mailto:ppidkpukotatebingtinggi@gmail.com">ppidkpukotatebingtinggi@gmail.com</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;</li> </ol>
----	-------------	---



NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Ruang tunggu; 9. Alat tulis; 10. Laptop/Komputer; 11. Printer <i>all in one</i> (mencetak, fotocopy, dan memindai) 12. Toilet umum; 13. Wastafel; 14. Wi-fi/Jaringan Internet; 15. CCTV; 16. Air minum; 17. Area parkir mobil; dan 18. Area parkir motor roda dua.
3.	Kompetensi Pelayanan	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, diketahui bahwa operator berjumlah 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, serta prosedur pengamanan; 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.



NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.


Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Tomo Wira Sasmita


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEBING TINGGI NOMOR 76 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**


NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</p> <p>b. Syarat Pemilih :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;</li><li>• Sudah kawin atau sudah pernah kawin.</li></ul> <p>c. Jam Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30;</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00;</li><li>• Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 15.30 (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan); dan</li><li>• Layanan pengaduan secara online 24 jam (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan).</li></ul>



NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p data-bbox="545 185 1077 214"><b>I. <u>Mekanisme Non Tahapan / DPB</u></b></p> <pre> graph TD     Start([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih])     Start --&gt; WA[Melalui Whatsapp]     Start --&gt; Direct[Hadir Langsung ke kantor KPU Kota Tebing Tinggi]          WA --&gt; NoPhoto[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK melalui WA]     WA --&gt; Photo[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK melalui WA]          Direct --&gt; ShowPhoto[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/atau KK]     Direct --&gt; NoPhoto2[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK]          NoPhoto --&gt; ContinueWA[Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK]          Photo --&gt; CheckData[KPU Kota Tebing Tinggi mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id]          CheckData --&gt; Ada[Ada]     CheckData --&gt; TidakAda[Tidak Ada]          TidakAda --&gt; ContinueWA2[Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp]          Ada --&gt; NoChange[Tidak ada perubahan]     Ada --&gt; Change[Ada perubahan ubah data/TMS]          NoChange --&gt; ProofRegistered[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar]          Change --&gt; FillForm[Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat]     FillForm --&gt; Helpdesk[Disampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten/Kota]     Helpdesk --&gt; Receipt[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]     Receipt --&gt; End([Pada akhir bulan setelah KPU Kabupaten/Kota penetapan DPB, pemilih dikirimkan bukti bahwa telah masuk ke dalam DPB])   </pre>





NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; A[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar]     A --&gt; B[Helpdesk KPU Kota Tebing Tinggi menyampaikan ke helpdesk PPK sesuai wilayah pemohon]     B --&gt; C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]     C --&gt; D[PPK menyampaikan kepada PPS untuk ditindaklanjuti]     D --&gt; E[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota]     E --&gt; F[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota]     F --&gt; G[Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/DPB maupun mekanisme tahapan Pemilu/Pemilihan).
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan , saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing tinggi dan dapat melalui email <a href="mailto:ppidkpukotatebingtinggi@gmail.com">ppidkpukotatebingtinggi@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kota-tebingtinggi.kpu.go.id">https://kota-tebingtinggi.kpu.go.id</a> , serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat; b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB; c. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekap DPS; dan d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekap DPT.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



NO	KOMPONEN	URAIAN
		l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih; n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih; o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; 8. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id; 9. Ruang tunggu; 10. Alat tulis; 11. Laptop/Komputer; 12. Printer all in one (mencetak, fotocopy, dan memindai) 13. Toilet umum; 14. Wastafel; 15. Wi-fi/Jaringan Internet; 16. CCTV; 17. Air minum; 18. Area parkir mobil; dan 19. Area parkir motor roda dua.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan Bidang Pelayanan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
4.	Pengawas Internal	Inspektorat Utama KPU RI
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kota Tebing Tinggi per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemuktahiran data pemilih.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK); dan c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i> , tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 13 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita